

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merupakan *sunnatullah* bahwa banyak hal di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan dan berlawanan, ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan, ada kelahiran ada kematian. Antara kelahiran dan kematian masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda. Dari peristiwa kelahiran mengandung beberapa akibat hukum seperti pemeliharaan anak, pemberian nama, pendidikan sampai pada tahap menikahkan.

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini, maka hukum perkawinan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat, sebab di setiap masyarakat mempunyai tata cara sendiri-sendiri dalam mengatur hukum perkawinan, di dunia ini ada 3 sistem kekeluargaan yang berkembang membentuk corak, karakteristik serta ragam budaya masing-masing, yaitu sistem kekeluargaan patrinal, matrinal, dan parental/ bilateral.¹

Allah SWT menjelaskan bahwa seseorang itu telah ditentukan jodohnya, hal ini dikarenakan Allah menciptakan semua makhluk-Nya selalu berpasang-pasangan. Ada laki-laki ada perempuan, ada hujan ada terang, ada siang ada

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, h, 128

malam. Allah SWT menciptakan semua makhluk-Nya selalu berpasang-pasangan.

Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam al-Qur`an pada surat *Ya>si>n* ayat 36

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ (يس:36)

Artinya :

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka dan maupun apa yang mereka tidak ketahui. (QS. Ya>si>n : 36)²

Dari penjelasan ayat di atas, kita dapat memahami bahwa semua makhluk yang diciptakan di atas dunia ini semuanya berpasang-pasangan. Dan al-Qur`an adalah merupakan pedoman dan petunjuk bagi kaum yang meyakini. (QS.45.20)

هَذَا بَصِيرَتُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (الجاثية: 20)

Artinya:

al-Qu`ran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. (QS. al-Ja>s|iyah: 20)³

Kehidupan berpasang-pasangan dalam hukum Islam disebut perkawinan. Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah*. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur`an dan hadits Nabi yang memberikan anjuran untuk nikah, diantaranya:

Al-Qur`an. Qs. *ar-Ru>m*. 21

² . Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.h,710

³ . Ibid. h, 817

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21 :)

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. ar-Ru>m: 21)⁴

Dan hadis| Nabi, yang diriwayatkan oleh Tirmiz|i dan Abu> Ayyu>b :

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن ابي
ايوب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم
(اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح)

Artinya:

Menceritakan kepadaku Sufya>n bin Waki>' menceritakan kepadaku H}afs}un bin Giyas| dari al-H}ajja>j dari Makh}u>l dari Abi> Ayyu>b telah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Empat perkara yang termasuk sunnah para Rosul yaitu: sifat malu, memakai wangi-wangian, bersiwak dan nikah.⁵

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada setiap makhluk-Nya, baik pada hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang di pilih Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

⁴ Ibid.h, 644

⁵ Al-Turmuz|i, *Ja>mi'us}ah}i>h*, jilid III, h, 3

Salah satu pokok pembahasan dalam hukum Islam yang mendapatkan penjelasan dari Allah dan Rasul-Nya adalah masalah perkawinan, baik mengenai pelaksanaannya maupun larangan-larangannya yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam tidak dikenal istilah kebiaraan yaitu seorang yang tidak mau menikah. Islam sangat menganjurkan pernikahan dan bahkan juga bisa pernikahan itu berhukum wajib. Itupun disebabkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan hukum pernikahan bagi seseorang itu menjadi wajib yang pada dasarnya menikah adalah boleh (*muba>h*).⁶

Di dalam sebuah perkawinan Allah menjanjikan akan memberikan penghidupan bagi mereka berupa sandang dan pangan, dan akan mengentas dari kemiskinan dengan tambahnya rizqi yang mereka peroleh. Karena dengan perkawinan berarti ia menuju jalan yang mulia dan *dirid}ai*, dan melangsungkan kehidupan rumah tangga, mendapatkan keturunan. Karena dengan adanya keturunan maka akan muncullah generasi muda yang akan meneruskan perjuangan Islam. Islam sendiri memerintahkan agar memilih seorang wanita yang subur. Seperti yang telah dijelaskan dalam *hadis* :

حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا مستلم بن سعيد ابن اخت منصور بن زادن عن منصور يعني ابن زادن عن معاوية بن قرّة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل الى النبي صل الله عليه وسلم فقال: اني اصببت امرأة ذات

⁶ Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Muna>kah}a>t*, juz I, h, 32

جمال وحسب [ذات حسب وجمال] وانها لاتلد افأتزوجها؟ قال: لا , ثم اتاه

الثانية فنهاه, ثم اتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فأني مكاثركم الأمم

Artinya :

Menceritakan Ah}mad bin Ibrahi>m menceritakan Yazid bin Harun telah memberi kabar kepadaku Mustalim bin Said Ibnu Ukhti Mans}ur Ibnu Zaid dan dari Mans}ur yaitu Ibnu Zaid dari Mu'a>wiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar telah berkata: Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW kemudian dia berkata sesungguhnya aku menyukai seorang perempuan yang cantik dan kaya akan tetapi dia tidak bisa mempunyai keturunan apakah aku boleh menikah dengannya, Rasu>lullah menjawab: “jangan” kemudian dia datang kedua kalinya lalu Rasu>lullah melarangnya kemudian datang ketiga kalinya kemudian Rasu>lullah bersabda: Kawinilah perempuan-perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu di hadapan para ummat.⁷

Pada hakikatnya seluruh peraturan yang diatur oleh Islam bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia dan untuk mencapai kebahagiaan dikemudian hari, karena Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT. Mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri

⁷ Abi Dawud, *Sunan Abi> Da>wud*, juz I, h, 471

wanita agar dia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.⁸

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat. Budaya perkawinan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang melaksanakan perkawinan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya setempat tetapi juga dipengaruhi Agama Hindu, Budha, Islam, Kristen. Indonesia mempunyai berbagai macam adat kebudayaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain khususnya dalam masalah perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti bahwa ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁹

Ada sebagian daerah yang mayoritasnya santri dan agamanya kuat terdapat istilah yang disebut “*ta’kidun nika>h*” misalnya di Madura. Adapun di daerah Madura khususnya di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten

⁸ Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Muna>ka>hat*, juz I, h, 10

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, h.70

Bangkalan. *Ta'ki>dun nika>h*} lebih dikenal dengan istilah “*nganyareh kabin*”, mereka beranggapan bahwa dengan dilaksanakannya *ta'ki>dun nika>h*} akan mengakibatkan beberapa hal yang membawa ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga dan didalam kehidupan bermasyarakat sehingga akan terwujud keluarga *saki>nah mawaddah warah}mah*.

Pada dasarnya *ta'ki>dun nika>h*} untuk *memperkuat* akad nikah bukan berarti *memperbaharui* akad nikah. *Ta'ki>dun nika>h*} adalah suatu akad nikah yang dilakukan oleh suami istri yang bertujuan untuk memperkuat akad nikah yang pertama sebagai salah satu alternatif dalam rangka menambah kebaikan diantara mereka dan menambah barokah dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan bermasyarakat sejahtera dan tentram.

Adapun *ta'ki>dun nika>h*} yang ada di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan adalah suatu ketentuan adat yang mana harus dilakukan apabila ada seseorang yang menikah dihari pernikahannya ada orang lain (warga setempat) yang meninggal dunia pada hari pernikahan tersebut.

Hal tersebut oleh warga desa Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan orang yang dihari pernikahannya ada seseorang yang meninggal dunia, maka orang tersebut dianggap membawa sial / apes, maka oleh warga Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan orang tersebut diharuskan melakukan *ta'ki>dun nika>h*}. Karena orang *anjhe'* tersebut oleh masyarakat Desa Jambu dianggap apes/sial. Dengan kata lain orang tersebut tidak boleh / dilarang mengunjungi orang yang sedang sakit karena bisa mengakibatkan orang

yang sakit tersebut semakin parah apabila orang *anjhe'* tersebut belum melakukan *ta'ki>dun nika>h}*.

Nganyareh kabin bagi orang *anjhe'* adalah suatu akad baru yang dilakukan oleh suami istri yang dihari pernikahannya ada orang lain yang meninggal dunia sebagai salah satu alternatif dalam rangka menambah kebaikan diantara pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan kehidupan bermasyarakat.

Ta'ki>dun nika>h} bagi orang *anjhe'* menurut hukumnya ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan *jawa>z* atau *sunnah*. Untuk lebih mengetahui tentang proses *ta'ki>dun nika>h}* bagi orang *anjhe'* yang ada di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dan dasar hukum yang dipakai serta timbulnya *ta'ki>dun nika>h}* bagi orang *anjhe'* maka, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat kita rumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa ada keharusan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharusan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan?

C. Kajian Pustaka

Untuk memastikan apakah masalah ini sudah ada yang membahas atau belum, penulis telah berusaha mencari informasi tentang pembahasan yang terdahulu. Masalah perkawinan khususnya mengenai *ta'ki>dun nika>h* (*nganyareh kabin*) belum ada yang membahasnya. Pembahasan dalam skripsi yang telah ada lebih cenderung memfokuskan pembahasannya pada pelaksanaan *tajdi>dun nika>h* (memperbaharui nikah), seperti halnya skripsi yang ditulis oleh Umi Rosyidah, yakni Persepsi Ulama' Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya tentang *Tajdi>dun Nika>h*, Studi tentang Persepsi Pelaku *Tajdi>dun Nika>h* di Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Wiamul Umam). Hal tersebut berbeda dengan skripsi kami, yang membahas tentang *ta'ki>dun nika>h* (memperkuat akad nikah).

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada judul "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Keharusan *Nganyareh Kabin* bagi Orang *Anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan".

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana keharusan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* tersebut dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi keharusan

nganyareh kabin bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

2. Untuk mengetahui bagaimana keharusan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan ini menurut hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis :

1. Untuk memperkaya hazanah ke-Islaman mengenai hukum dan kenyataan-kenyataan yang ada pada kehidupan bermasyarakat khususnya yang menyangkut perkawinan, seperti halnya *ta'ki>dun nika>h}* (*nganyareh kabin*).
2. Sebagai sumber informasi yang bersifat ilmiah yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat / pembaca.

b. Secara praktis :

1. Dapat dijadikan alternatif dasar hukum perkawinan terutama masalah *ta'ki>dun nika>h}* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* (demi terciptanya kemaslahatan umat).
2. Digunakan sebagai penunjang bagi penyusun karya ilmiah berikutnya dalam permasalahan yang hampir sama.

F. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini penulis menjelaskan konsep dalam judul yang belum diketahui maksudnya.:

1. Hukum Islam : Adalah hukum yang berdasarkan dari dalil-dalil yang terperinci yaitu, hukum yang terdiri dari Syari'ah, Fiqh, Fatwa Ulama'.
2. *Nganyareh Kabin* : Secara bahasa adalah *memperbaharui* nikah adapun menurut istilah adalah *mengulang* akad nikah.
3. *Anjhe'* : Adalah sebutan warga Desa Jambu bagi seseorang yang dihari pernikahannya ada orang lain (warga setempat) yang meninggal dunia.

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

- a. Keadaan geografis, demografis, sosial, ekonomi dan keagamaan masyarakat Desa Jambu
- b. Penjelasan secara umum tentang perkawinan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*
- c. Faktor penyebab keharusan *nganyareh kabin*.

2. Sumber Data

- a. Sumber data Primer
 - Informan
 1. Para kyai atau tokoh masyarakat :
 - KH. Hari
 - H. Syamsuddin

2. Masyarakat Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

- Bapak Mawi
- Bapak Harun
- Bapak Jamal
- Bapak Enden
- Bapak Supardi, dll

➤ Responden

1. Pelaku yang *nganyareh kabin*

- Bapak Jasuli dan Ibu Nasiyeh

2. Orang yang *anjhe'*.

- Bapak Feri dan Ibu Habireh

b. Sumber data Skunder.

1. *Fiqih Lima Madzhab* oleh Moh. Jawad Mughniyah
2. *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 oleh Sayyid Sabiq
3. *H}a>syiyah al-Jamal 'Ala> al-Minhaj, juz IV* oleh Imam Sulaiman al-Jamal
4. *Qurratu al-'Ain bifata>wa> Ulama' al-H}aramain* Oleh Imam Muhammad Ali Bin Husain Al-Maliki
5. *Fiqih Muna>ka>hat 1* oleh Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin
6. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, dll.

3. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jambu yang berjumlah 115 jiwa.

b. Sample

Mengingat besarnya populasi dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini diambil penelitian sampel. Jadi seluruh jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 23 jiwa termasuk didalamnya Kyai, tokoh masyarakat dan pelaku dari keharusan *nganyareh kabin*.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi. Yaitu mengamati terjadinya keharusan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu
- b. Interview. Yaitu wawancara secara langsung dengan responden dan informan.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* : Memeriksa kembali data-data yang diperoleh di lapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan lainnya, relevansi atau keseragaman kesatuan atau kelompok.
- b. *Organizing* : Menyusun dan mensistematikan data tentang keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkan apa yang menjadi keyakinan masyarakat mengenai keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*.

- c. *Analiting* : Menganalisis data-data yang terkumpul secara rapi.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah bertujuan mendiskripsikan bagaimana keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Dan ditinjau / dianalisis menurut Hukum Islam.

Adapun metode analisis yang diterapkan dalam membahas hasil penelitian ini adalah melalui :

- a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa kongkrit dari penelitian, kemudian dari faktor yang khusus ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Verifikatif, yaitu dengan jalan menilai / menguji suatu kasus yang terdapat dalam kenyataan (hasil penelitaian) kepada hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

- BAB II** : Landasan teori, bab ini mengemukakan tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, pernikahan yang diperbolehkan dan yang dilarang.
- BAB III** : Hasil penelitian, dalam bab ini mengemukakan gambaran umum tentang lokasi penelitian meliputi lokasi penelitian, letak geografis, kehidupan keagamaan, bagaimana pandangan masyarakat tentang keharusan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* dan akibat hukumnya apabila pernikahan itu terus berlangsung, serta keadaan penduduk yang melanggar ketentuan tersebut.
- BAB IV** : Analisis Data, bab ini mengemukakan pandangan hukum Islam terhadap keharusan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dan Analisis hukum Islam terhadap faktor dan akibat ketentuan adat mengenai keharusan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*.
- BAB V** : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan persoalan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*